



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUSANTO**
Pangkat/ Nrp : Kopda / 31950220370374.
Jabatan : Ta Ki Zipur.
Kesatuan : Yon Zipur 3/YW Kodam III/Slw.
Tempat/tanggal Lahir : Singkawang, 15 Maret 1974
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Zipur 3/YW
Dayeuhkolot Bandung.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II - 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara
dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor
: Kep/235/XII/2008

tanggal 2 Desember 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
DAK/226/K/AD/II- 09/XII/2008 tanggal 24

Desember 2008

3. Surat tanda terima
panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan
para Saksi

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor : DAK/226/K/AD/II- 09/XII/2008 ta
nggal 24 Desember 2008 didepan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang
serta keterangan- keterangan
para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur
Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan
Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana
: Disersi dalam waktu damai, sebagaimana
dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87
ayat (1) ke- 2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama
10 (sepuluh) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar daftar Absensi anggota Yon Zipur 3/YW Kodam III/Slw An. Kopda Susanto Nrp. 31950220370374 Ta Ki Zipur B Yonzipur 3/YW,
- 1 (satu) lembar Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw
- 2 (dua) lembar surat DanYonzipur 3/YW kepada Dandepom III/5 Bandung Nomor : R/124/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan An. Kopda Susanto Nrp. 31950220370374 Ta Ki Zipur B Yon Zipur 3/YW, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 2 Juni 2008 sampai dengan tanggal 26 September 2008 setidaknya tidaknya dalam tahun 2008 di Yon Zipur 3/YW Kodam III/Slw atau setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinast di Yon Zipur 3/YW Kodam III/Slw Pusdik Bekang Kodiklat tNI AD dengan pangkat Kopda Nrp. 31950220370374 .
2. Bahwa sejak tanggal 2 Juni 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dikarenakan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Bela sementara Terdakwa sudah mempunyai istri.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah istrinya di daerah Ciamis namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya selanjutnya pihak kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Dandepom III/5 Bandung Nomor : R/124/VI/2008 tanggal 7 Juli 2008 dan menghentikan hak/gaji Terdakwa .
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 2 Juni 2008 sampai dengan tanggal 26 September 2008 sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama ± 117 (seratus tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang dip[ersiapkan untuk melaksanakan tugas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tugas operasi Militer atau Eksepsi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana pidana sebagaimana di- rumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke- terangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Riki Hermawan ; Pangkat/NRP : Serka/21980109080179; Jabatan : Batih Ki A; Kesatuan : Yon Zipur 3/YW, Tempat tanggal lahir : Cianjur/22 Januari 1979; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzipur 3/YW Dayeuhkolot Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000, di Batalyon Zipur 3/YW Kodam III/Slw sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 2 Juni 2008 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali dikarenakan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Bela sedangkan Terdakwa telah mempunyai istri, Sdri. Bela kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2007 pada saat Terdakwa mengikuti TC Ton Tangkas di Batalyon Raider 300.

3. Bahwa.....

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa kegiatannya selama Terdakwa meninggal kan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan.

4. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah istrinya di daerah Ciamis namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya selanjutnya pihak kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Dandenpom III/5 Bandung Nomor : R/124/VI/2008 tanggal 7 Juli 2008 dan menghentikan sementara gaji Terdakwa.

Saksi- II : Nama lengkap : Dede Kodar ; Pangkat/NRP : Kopda/31940492130874; Jabatan : Tamudi; Kesatuan : Yon Zipur 3/YW, Tempat tanggal lahir : Bandung/29 September 1974; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat tinggal : Asrama Yonzipur 3/YW Dayeuhkolot
putusan.mahkamahagung.go.id Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 di Batalyon Zipur 3/YW Kodam III/Slw sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 2 Juni 2008 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai wanita lain selain istrinya yang sah.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa kegiatannya selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan.
5. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah istrinya di daerah Ciamis namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya selanjutnya pihak kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) ke Dandepom III/5 Bandung Nomor : R/124/VI/2008 tanggal 7 Juli 2008 dan menghentikan sementara gaji Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi anggota Yon Zipur 3/YW Kodam III/Slw An. Kopda Susanto Nrp. 31950220370374 Ta Ki Zipur B Yonzipur 3/YW,
- 1 (satu) lembar Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw
- 2 (dua) lembar surat DanYonzipur 3/YW kepada Dandepom III/5 Bandung Nomor : R/124/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan An. Kopda Susanto Nrp. 31950220370374 Ta Ki Zipur B Yon Zipur 3/YW, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan ber hubungan dengan bukti- bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pem buktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus Militer / TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Yon Zipur 3/YW Kodam III/Slw dengan pangkat Kopda Nrp. 31950220370374 dengan jabatan Ta Ki Zipur Yonzipur 3/YW,
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, sampai dengan tanggal 2 September 2008 sesuai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/slw sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-47/A-47/IX/2008/III tanggal 2 September 2008 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan yang dilakukan secara berturut-turut.

3. Bahwa....

3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan Sdri. Bela sedang Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman damai.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur

sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya

sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan adalah bernama Susanto dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonzipur 3/YW Kodam III/slw dengan pangkat dengan pangkat Kopda Nrp. 31950220370374 Ta Ki Zipur Yonzipur 3/YW dengan jabatan Ta Ki Zipur dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/226/K/AD/II- 09/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

unsur kesatu yaitu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentu

kan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan me-ninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan....

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 2 Juni 2008 sampai dengan tanggal 2 september 2008 sesuai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/slw sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-47/A- 47/IX/2008/III tanggal 2 September 2008, yang dilakukan secara berturut- turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan yang dikuatkan dengan Surat Dan Yonzipur 3/YW Nomor : B/265/III/2008 tanggal 27 Maret 2009 yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 2 Juni 2008 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan yang dilakukan secara berturut- turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan, tanpa izin dikarenakan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan Sdri. Bela sedangkan Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah.

3. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yonzipur 3/YW harus ada izin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 2 Juni 2008 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-47/A-47/IX/2008/III tanggal 2 September 2008 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat izin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

Unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa...

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Yonzipur 3 /YW sejak tanggal 2 Juni 2008 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/slw sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-47/A- 47/IX/2008/III tanggal 2 September 2008 dan sampai sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari siapa telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena dengan alasan karena mempunyai hubungan pacaran dengan weanita lain sedangkan Terdakwa telah mempunyai istri yang sah.

2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik melakukan pelanggaran desersi sehingga merugikan kesatuan dan akibatnya dapat merusak citra satuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupa kan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang....

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi anggota Yon Zipur 3/YW Kodam III/Slw An. Kopda Susanto Nrp. 31950220370374 Ta Ki Zipur B Yonzipur 3/YW,
- 1 (satu) lembar Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw
- 2 (dua) lembar surat DanYonzipur 3/YW kepada Dandepom III/5 Bandung Nomor : R/124/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan An. Kopda Susanto Nrp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31950220370374 Ta Ki Zipur B Yon Zipur 3/YW,
berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis
berkesimpulan surat-surat tersebut memiliki hubungan
yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa, oleh karenanya surat-surat tersebut harus
dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status
melarikan diri dari kesatuan maka guna memudahkan
dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu
memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo
pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU
Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-
undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **SUSANTO KOPDA NRP.
31950220370374** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
**Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh)
bulan.**

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar daftar Absensi anggota Yon Zipur
3/YW Kodam III/Slw An. Kopda Susanto Nrp. 31950
220370374 Ta Ki Zipur B Yonzipur 3/YW,
- 1 (satu) lembar Berita Acara tidak diketemukannya
Terdakwa dari Pomdam III/Slw
- 2 (dua) lembar surat DanYonzipur 3/YW kepada Dandenpom III/5
Bandung Nomor : R/124/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang
permohonan bantuan pencarian dan penangkapan An. Kopda Susanto
Nrp. 31950220370374 Ta Ki Zipur B Yon Zipur 3/YW,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian...

Demikian diputus pada hari **Jum'at** tanggal **24 April 2009** di
dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP.
591675 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH
NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-
masing sebagai Hakim anggota , dan diucapkan pada hari dan tanggal
tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oditur Militer, MAYOR CHK (K) SRI WIYASTUTI, SH NRP. 11960027430571
dan Panitera KAPTEN CHK AHMAD EFENDI, SH NRP. 11020002860972 serta
dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd
SUKARDIYONO, SH
MAYOR CHK NRP. 591675

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Ttd.

UNDANG SUHERMAN, SH

YANTO HERDIYANTO, SH

MAYOR CHK NRP. 539827

KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA
Ttd
AHMAD EFENDI, SH
KAPTEN CHK NRP. 11020002860972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)